



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr. tertanggal 02 Desember 2019, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Adik Pemohon, lahir Pegayaman tanggal 04-05-2002 (umur 17 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa adik kandung Pemohon tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 15 Juli 2015 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pengantin Laki-laki Islam, lahir di Desa Pegayaman tanggal 25-11-2000

Halaman 1 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

3. Bahwa antara adik kandung Pemohon (Adik Pemohon) dengan (Calon Pengantin Laki-laki Islam) pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Adik Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Sukasada, dengan surat penolakan nomor : B-113/KUA.18.1.01.04/PW.01/XII/2019 tanggal 27 Nopember 2019 dengan alasan adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan adik kandung Pemohon tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena keduanya telah melanggar syariat agama Islam;
7. Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
8. Bahwa ayah kandung dari Calon Pengantin Perempuan bernama Ayah Calon Pengantin Perempuan telah lanjut usia (93 tahun) dan ibu kandung Calon Pengantin Perempuan bernama Ibu Calon Pengantin Perempuan sekarang dalam keadaan sakit;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon yang bernama (Adik Pemohon) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Pengantin Laki-laki Islam);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan adik kandung dan calon suaminya hingga adik kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, memberi nasehat mengenai dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon, tempat tanggal lahir Pegayaman, 04-05-2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan --, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Adik Pemohon saat ini telah berumur 17 tahun 6 bulan telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pengantin Laki-laki Islam;
- Bahwa Adik Pemohon telah lulus SMP tahun 2017 dan tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi yang kurang mampu;
- Bahwa hubungan kasih sayang dan cinta pada calon suaminya begitu erat, sehingga bersedia menikah serta berumah tangga dengan calon suaminya dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Halaman 3 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa saat ini Adik Pemohon tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Adik Pemohon telah melakukan hubungan suami-isteri dengan Ilham Safa'at dan sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa Adik Pemohon mengetahui calon suaminya telah mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa calon suami adik kandung Pemohon bernama Calon Pengantin Laki-laki Islam, tempat tanggal lahir, Pegayaman, 25-11-2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Pengantin Laki-laki Islam sebagai calon suami dari adik kandung Pemohon, saat ini berumur 19 tahun telah berpacaran dengan adik kandung Pemohon bernama Adik Pemohon;
- Bahwa sebagai calon suami sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa hubungan Calon Pengantin Laki-laki Islam dengan adik kandung Pemohon sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan suami-isteri dengan Calon Pengantin Perempuan bin H.M. Sahir dan sekarang adik kandung Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa Calon Pengantin Laki-laki Islam saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain dan bersedia kawin dengan adik kandung Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Pengantin Laki-laki Islam dengan adik kandung Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Calon Pengantin Laki-laki Islam saat ini sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 1.500.000 perbulan;

Halaman 4 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orangtua dari calon suami bernama Hujjatul Islam bin Saleh Subki, tempat tanggal lahir Pegayaman, 17-11-1967, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, status kawin, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Adik Pemohon saat ini berumur 17 tahun telah berpacaran dengan anak kami bernama Calon Pengantin Laki-laki Islam;
- Bahwa meskipun Adik Pemohon belum cukup usia untuk menikah, namun telah bersedia untuk menikah serta berumah tangga dengan calon suaminya, telah menunjukkan kedewasaannya dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah ;
- Bahwa hubungan antara Calon Pengantin Laki-laki Islam dengan Adik Pemohon sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan suami-isteri dan sekarang Adik Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa Calon Pengantin Laki-laki Islam saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain dan bersedia kawin dengan adik kandung Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Pengantin Laki-laki Islam dengan adik kandung Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Calon Pengantin Laki-laki Islam saat ini sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 1.500.000 perbulan;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108053112550164 atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12-11-2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Fotokopi Penolakan pernikahan Nomor: B-113/KUA.18.1.01.04/PW.01/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng
Tanggal 27 Nopember 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya (bukti P.2.);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5108050710100019 atas nama Kepala Keluarga H.M. Sahir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 30-07-2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 672/Disp/Skd/2011 atas nama adik kandung Pemohon (Calon Pengantin Perempuan) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 20 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor 5108052005/SURKET/01/041019/0003 atas nama Calon Pengantin Perempuan yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Kasi Pindah Datang Penduduk tanggal 04-10-2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108052511000002 atas nama calon suami (Calon Pengantin Laki-laki) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 20-03-2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor 50100267 atas nama Calon Pengantin Perempuan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Maulana Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Halaman 6 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Calon Pengantin Perempuan yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Kabupaten Buleleng, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon, dan calon suaminya Calon Pengantin Laki-laki Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara adik kandung Pemohon dan Ilham Safa'at telah berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui umur adik kandung Pemohon sekarang masih 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui adik kandung Pemohon telah lulus SMP 2 tahun yang lalu dan tidak melanjutkan sekolah karena faktor biaya;
- Bahwa, saksi mengetahui orangtua kandung Calon Pengantin Perempuan sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya dan Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, karena adik kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui dan menyetujui hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena hubungan antara adik kandung Pemohon dan Calon suaminya sudah

Halaman 7 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan yang dilarang oleh syariat Islam dan kini Calon Pengantin Perempuan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, baik adik kandung Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat dengan pinangan orang lain;
 - Bahwa adik kandung Pemohon meskipun masih berumur 17 tahun namun sudah menunjukkan kedewasaannya, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga ;
 - Bahwa calon suami adik kandung Pemohon berkelakuan baik, rajin beribadah dan sudah mempunyai pekerjaan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
2. **Saksi II**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon, dan calon suaminya Calon Pengantin Laki-laki Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara adik kandung Pemohon dan Ilham Safa'at telah berpacaran;
 - Bahwa saksi mengetahui umur adik kandung Pemohon sekarang masih 17 tahun 6 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui adik kandung Pemohon telah lulus SMP 2 tahun yang lalu dan tidak melanjutkan sekolah karena faktor biaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui orangtua kandung Calon Pengantin Perempuan sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya dan Pemohon pernah mendaftarkan

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, karena adik kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui dan menyetujui hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena hubungan antara adik kandung Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan yang dilarang oleh syariat Islam dan kini Calon Pengantin Perempuan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari adik kandung Pemohon;
- Bahwa, baik adik kandung Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- Bahwa adik kandung Pemohon meskipun masih berumur 17 tahun namun sudah menunjukkan kedewasaannya, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa calon suami adik kandung Pemohon berkelakuan baik, rajin beribadah dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilannya kurang lebih 1.500.000 perbulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena adik kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Pengantin Laki-laki Islam sudah berusaha mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Sukasada, namun ditolak karena belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda rencana menikahkan adik kandung Pemohon dan calon suaminya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan, memberi nasehat mengenai dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1),(P.2),(P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti terlulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.2 berupa fotokopi surat penolakan untuk pelaksanaan akad nikah adik kandung Pemohon yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukasada yang membuktikan bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin wanita belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H.M. Sahir yang membuktikan bahwa Adik Pemohon dan Pemohon bin H.M. Sahir adalah saudara kandung, sehingga dalam hal ini berhak menjadi wali nikah dan berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi akta kelahiran dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang membuktikan bahwa

Halaman 11 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung Pemohon yang bernama Calon Pengantin Perempuan lahir tanggal 04-05-2002 yang berarti baru berumur 17 tahun 7 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan tanggal lahir adik kandung Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami yang membuktikan bahwa Calon Pengantin Laki-laki lahir tanggal 25-11-2000 yang berarti telah berumur 19 tahun, sehingga dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah adik kandung Pemohon yang membuktikan bahwa Calon Pengantin Perempuan lulus SMP pada tahun 2017 dan tidak melanjutkan sekolah lagi karena faktor ekonomi, sehingga dalam hal ini telah memenuhi persyaratan mengenai status pendidikan anak sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan bukti

Halaman 12 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil adik kandung Pemohon yang membuktikan bahwa Calon Pengantin Perempuan saat ini dalam keadaan hamil 12 minggu atau 3 bulan, sehingga dalam hal ini telah memenuhi unsur bahwa Dispensasi Kawin ini diajukan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anaknya dengan calon suaminya ke KUA Kecamatan

Halaman 13 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasada, namun ditolak oleh KUA tersebut karena adik kandung Pemohon tersebut belum mencapai syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu hubungan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan telah melanggar syariat Islam dan adik kandung Pemohon telah hamil 3 bulan, disamping itu kedua orang tua masing-masing telah sanggup untuk membimbing dan membina, baik dari segi finansial maupun pendidikan untuk berumah tangga, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon mempelai perempuan, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan adik kandung Pemohon, keterangan calon suami, keterangan orangtua calon suami dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari seorang adik perempuan yang bernama Calon Pengantin Perempuan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada namun ditolak karena adik kandung Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun 7 bulan, namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 14 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami adik kandung Pemohon saat ini berumur 19 tahun, telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami adik kandung Pemohon rajin beribadah, berkelakuan baik, sudah bekerja dan berpenghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- Bahwa hubungan cinta antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan telah melanggar norma agama dan norma susila yang ada di masyarakat dan kini adik kandung Pemohon telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun adik kandung Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun karena dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya hubungan terlarang antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat diberikan dengan menjatuhkan penetapan dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon (Adik Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Pengantin Laki-laki Islam dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat dapat mencatatkan pernikahan tersebut dengan tanpa mengurangi arti surat penolakan dari KUA tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk

Halaman 15 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena adik kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Pengantin Laki-laki Islam telah berhubungan demikian eratnya dan telah hamil 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir mereka akan semakin terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum yang lain apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

المصالح جلب من المفاسد أولى درأ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqih dalam kitab *Asybah Wan-Nadhoir* hal 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim yang artinya berbunyi:

فرصة مأملاً إلى إعتيلا طونه تحلصلا

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon bernama Adik Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Pengantin Laki-laki Islam;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Fatha Aulia Riska, SHI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |

Halaman 17 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Penetapan No. 76/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)